



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PAULINA BELA WAWO, NIK: 5312156312540001, Tempat Tanggal Lahir Praiijing, 23 Desember 1954, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 65, RT 009/RW 005, Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: djurumanajohan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. MELKIANUS BORA MALORUNG, NIK: 5317052404800001 Tempat, Tanggal Lahir Waikabubak, 16 Mei 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di: Waimarapu, RT 000/ RW 000, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi nusa Tenggara Timur. No. Handphone : 082139090045, Email: yohanisjowa815@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Keba Pala Ndimia, S.H., M.Pd, Yohanis Tamo Ama, S.H., dan Soleman Ullu Male, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kondamara, RT 015, RW 006, Kelurahan/Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40/KHS.LGS/HK/XI/2023/PN Wkb, tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **RENGU JARA**, bertempat tinggal di Bata Wogu, RT009, RW005, Dusun III, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **YONATAN TUANGU SABARUA**, bertempat tinggal di Bata Wogu, RT009, RW005, Dusun III, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Melki Kristianto Niga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Adv. Melki Kristianto Niga, S.H., & Partners" yang beralamat di Kampung Praikawilu No.01, RT004, RW002, Dusun 01, Desa Dewajara, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SKK-PDN-PDT/MKN&P/I/2024 tertanggal 09 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 2/KHS.LGS/HK/I/2024/PN Wkb, tanggal 09 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 23 November 2023, Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik Tanah yang Sah Menurut Hukum atas sebidang Tanah Kering ,Dengan luas keseluruhannya $\pm 5000 \text{ m}^2$ [lima Ribu meter persegi] dengan hak milik Para Penggugat, Yang terletak di Bata Wogu, Rt/Rw; 009/005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur . dengan Batas-batas tanah yang diklaem oleh Para tergugat sebagai berikut;

- Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;
- Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Dato Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda
- Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;

Adalah obyek Tanah Tersebut adalah benar-benar tanah hak milik Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti Kepemilikan yang diperolehnya;

2. Bahwa Tanah Obyek sengketa tersebut Penggugat I PAULINA BELA WAWO dan Penggugat II MELKIANUS BORA MALORUNG diperoleh berdasarkan Tanah Warisan atau harta peninggalan Suaminya dan orang tuanya dari Penggugat II yakni Almarhum RUBEN ROKA TAGU KODA ,Pada awal mula obyek Tanah Sengketa Tersebut dikuasai dan dimiliki Oleh Para Leluhur yakni Almarhum KAUKI MANYERUNG kemudian diwariskan kepada anaknya Almarhum UMBU BORA MALORUNG Kemudian diwariskan kepada anaknya Almarhum RUBEN ROKA TAGU KODA kemudian diserahkan kepada Para Penggugat sehingga tanah pertanian tersebut dan menggarapnya secara terus-menerus;

3. Bahwa berdasarkan Riwayat kepemilikan sebidang Tanah yang diklaiem oleh Para Tergugat,pada awal mulanya sebidang tanah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dikuasai dan dimilikinya oleh Para Leluhur kemudian diwariskan Kepada Almarhum UMBU BORA MALORUNG sebidang Tanah Tersebut telah dikuasai dan dimilikinya, selanjutnya pada tahun 1963 sebidang Tanah Tersebut telah diwariskan kepada anaknya Almarhum RUBEN ROKA TAGUKODA suami dari Penggugat I dan Ayah Kandung Dari Penggugat II dan semasa hidupnya Almarhum RUBEN ROKA TAGU KODA Telah menyerahkan sebidang Tanah pada tahun 2004 Kepada anaknya yakni Pennggugat II dengan luas seluruhnya $\pm 40.000 \text{ M}^2$ [Empat puluh ribu meter persegi][4 ha] , Yang terletak di Bata Wogu, Rt/Rw; 009/005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur . dengan Batas-batas tanah yang diklaem oleh Para tergugat sebagai berikut;

- Timur Berbatasan Dengan MBAKA TAGU SOBA;
- Utara Berbatasan Dengan Tanah milik GERSON T.GARA MESA dan WARA KASEDU;
- Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya, JONI TARA. Almarhum UMBU RIADA TAGU TEBA dan WARA KASEDU
- Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;

Inilah keseluruhan tanah yang dikuasai dan dimilikinya oleh Para Leluhur dan Orang Tua Para Penggugat, selanjutnya Orang Tua dari Penggugat II menyerahkan Sebidang Tanah tersebut tanah secara keseluruhan dengan Luas seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ [Empat puluh ribu meter persegi][4 ha] termasuk tanah obyek sengketa yang diklaem oleh Para Tergugat, selanjutnya Berdasar Tanah Warisan dan Penyerahan Semasa Hidupnya Orang Tua dari Penggugat II Pada Tahun 2004 sesuai dengan bukti kepemilikan yang diperoleh oleh Para Penggugat, sehingga tanah tersebut Para Penggugat Memiliki dan menguasainya, kemudian mengerjakan dan mengolah dengan upaya –upaya pada awalnya dengan kerja keras mengolahnya dan kemudian menanam tanaman semusim yakni jagung, dan ubi-ubian serta umur panjang seperti, pohon kelapa, pohon pinang, Pohon mahoni, pohon jati, pohon kemiri bambu dan lain-lain;



4. Bahwa pada mulanya Orang Tua Para Penggugat Menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Para Tergugat adalah Tanah berasal dari Tanah warisan secara turun temurun pada Awal mulanya, Almarhum KAUKI MANYERUNG menguasai dan memilikinya kemudian diwariskan kepada anaknya Almarhum UMBU BORA MALORUNG Kemudian diwariskan kepada anaknya Almarhum RUBEN ROKA TAGU KODA semasa hidupnya ,Karena Almarhum RUBEN ROKA TAGU KODA memiliki kesluruhannya tanah hak miliknya seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ [Empat puluh ribu meter persegi][4 ha] bidang Tanah dan telah diwariskan kepada anaknya sebagai Pewaris Yang Sah Menurut Hukum , sehingga Para Penggugat telah mekuasai dan memilikinya serta mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut mengolahnya secara terus-menerus;

5. Bahwa Para Penggugat Telah menguasai dan memiliki sebidang Tanah yang telah memiliki kekuatan Hukum Yang Sah Berdasarkan Bukti kepemilikan tanah Hak milik Almarhum RUBEN ROKA TAGU KODA dengan seluas 5000 m^2 [Lima ribu meter persegi],tanah obyek sengketa tersebut yang diklaim oleh Para Tergugat sesuai dengan fakta yang sesungguhnya diperoleh oleh Para Penggugat Berdasarkan Tanah Warisan dari Orang Tua yang diserahkan semasa hidupnya , Yang terletak di Bata Wogu, Rt/Rw; 009/005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Bahwa berdasarkan Bukti-bukti Riwayat kepemilikan sebidang Tanah yang diklaim Oleh Para Tergugat Pada Awalnya pada tahun 1987 UMBU SANGERA Saudara kandung dari tergugat I telah membangun rumah diatas tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemilik tanah tersebut yakni,Almarhum RUBEN ROKA TAGUKODA Suami dari Penggugat I Orang Tua Kandung dari Penggugat II,kemudian dan ditegur atau dilarang oleh Kepala Kampung/Kepala Dusun UMBU TAGELA Pemerintah Desa Waimanu menegur dan melarang UMBU SANGERA untuk membangun rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat tanah Hak milik Almarhum RUBEN ROKA TAGUKODA pada saat itu Almarhum RUBEN ROKA TAGU KODA tidak berada ditempat Obyek Tanah Sengketa tersebut sementara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Kepegawaian Diwaikabubak Sumba Barat,Kemudian Pemerintah Desa Waimanu pergi Kerumahnya Almarhum RUBEN ROKA TAGU KODA yang berada dikota waikabubak datang menyampaikan Peristiwa Tersebut dan Akhirnya Pemilik tanah tersebut Turun Kelokasi obyek tanah Tersebut menyaksikan dan Dimediasi oleh Pemerintah Desa Waimanu dan berdasarkan Kesepakatan Kedua Belah Pihak pemilik tana memberikan ijin untuk membangun sementara berdasarkan keluhannya dan Permintaannya dari UMBU SANGERA dan diberikan ijin untuk membangun sementara Seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ [seribu meter persegi] dan pihak peminta Pimjam UMBU SANGERA menyatakan dengan pernyataannya hanya membangun sementara atau meminjamkan dan mengakui tanah tersebut adalah milik Almarhum RUBEN ROKA TAGUKODA dengan luasnya $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Bata Wogu, Rt/Rw; 009/005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Bahwa Ketika sebidang Tanah tersebut dipinjamkan Untuk Membangun Tempat Rumah Sementara Sambil mendapat Tanah untuk dibangun Rumahnya Umbu Sangera Tinggal Bersama Istrinya dan telah menjalin hubungan cintanya ,Namun tidak memiliki keturunan atau anak dan Sesudah mereka meninggal Dunia pada tahun 2011 sesudah meninggalnya Alm. Umbu Sangera saudara kandung dari Tergugat I langsung menempati Rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik Tanah Yang Sah Menurut Hukum ,Namun Pemilik tanah melaporkannya Kepihak Pemerintah Setempat yakni Pemerintah Desa Waimanu ,namun Tergugat I tidak ada keberatannya Kapan Saja Pemilik tanah menyuruh Keluar dari obyek tanah Tersebut Bersedia keluar tanpa keberatan Pernyataannya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan Pemerintah Desa Yang Disaksikan orang banyak ,Namun Orang Tua Para Penggugat tidak Tega tetap saja memberikan kesempatan untuk Tinggal Sementara ditanah obyek sengketa Tersebut seluas ,dan Para Tergugat juga tidak ada yang mengklaim dan hanya tinggal sementara saja dirumahnya Almarhum UMBU SANGERA ,sehingga tidak adanya permasalahan apapun dalam obyek tanah sengketa tersebut, Yang terletak di Bata Wogu, Rt/Rw; 009/005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur . dengan Batas-batas tanah yang diklaem oleh Para tergugat sebagai berikut;

- Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;
- Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Dato Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda
- Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;

Ini Tanah Obyek Sengketa adalah Benar-benar Tanah Milik Para Penggugat berdasarkan Bukti-bukti kepemilikannya;

8. Bahwa Para Penggugat mengerjakan dan mengolah secara terus –menerus, semenjak tahun 2004 sampai dengan pada tahun 2018 dengan menanam jagung, ubi-ubian dan tanaman semusim serta tanaman umur Panjang Jati Putih ,mahoni ,kelapa dan lain-lain diatas tanah milik Almarhum RUBEN ROKA TAGUKODA,kemudian ketika Orang Tua dari Penggugat II Sudah tidak bisa kerja lagi karena factor usia menyatakan dan menyerahkan kepada Penggugat II MELKIANUS BORA MALORUNG untuk mengerjakan dan mengolah serta memilikinya, sehingga Penggugat II mengerjakan secara terus-menerus;

9. Bahwa Para Penggugat menguasai dan memiliki sebidang tanah obyek sengketa yang dikliem oleh Para Tergugat adalah benar –benar tanah warisan Yang telah dikuasai dan dimilikinya oleh Para Leluhur Kemudian diwariskan kepada Orang Tua Penggugat II dan Suami Penggugat I ,sehingga Para Penggugat Memilikinya dan menguasai obyek Tanah Tersebut berdasarkan warisan dan pemberian orang tua



semasa hidupnya yang sudah memiliki pembuktian hukum yang Sah Menurut Hukum, kemudian Penggugat II memiliki dan menguasai semenjak tahun 2004 dikerjakan sendiri berdasarkan Pernyataan dan pemberian pemilik tanah yang Sah Menurut Hukum Berdasarkan Bukti kepemilikan Dengan demikian Para Penggugat adalah Sah Sebagai pemilik Yang Sah Menurut Hukum;

10. Bahwa Para Penggugat telah menguasai dan memiliki sebidang tanah Berdasarkan tanah Warisan dan Penyerahan oleh Para Orang Tua kemudian mengolahnya secara terus-menerus selanjutnya sebagai pewaris yang Sah berdasarkan Bukti Kepemilikan dan Para Penggugat I dan II mengerjakan secara terus menerus dengan nyaman dan tidak pernah diklaim oleh siapapun, Namun pada tahun 2018 Para Tergugat Melakukan upaya paksa lagi dengan dalil menguasai dengan penyerobotan terhadap tanah sengketa milik Para Penggugat dengan membangun Rumah lagi diatas tanah obyek sengketa Tersebut Namun dibatalkan Orang tua Para Penggugat Sebagai Pemilik Tanah Yang Sah Menurut Hukum, selanjutnya Para Tergugat tidak melanjutkan Membangun Rumah pada tanah obyek Tersebut dan Para Tergugat Menyatakan dengan Pernyataannya didepan saksi-saksi menyatakan siap menyerahkan kembali Tanah Tersebut Kepada Para Penggugat tetapi Faktanya tidak dilaksanakan, sehingga Terungkap Fakta Bahwa Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa Para Tergugat Tetap saja melakukan Tindakan Perbuatan melawan Hukum pada bulan Nopember tahun 2020 Para Tergugat melakukan Penyerobotan dengan Menebang Pohon-pohon kayu diatas tanah milik Para Penggugat dan telah mengklaim tanah milik Para Penggugat yang awalnya diklaim seluas $\pm 1000\text{M}^2$ (seribu meter persegi) dan mengklaim lagi seluas $\pm 4000\text{M}^2$ (empat ribu meter persegi) jadi luas keseluruhan obyek tanah yang diklaimnya seluas $\pm 5000\text{M}^2$ (lima ribu meter persegi) inilah yang diklaim Oleh Para Tergugat Yang terletak di Bata Wogu, Rt/Rw; 009/005, Desa



Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur . dengan Batas-batas tanah yang diklaem oleh Para tergugat sebagai berikut;

- Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;
- Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Dato Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda
- Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;

Inilah Tanah obyek Sengketa Milik Para Penggugat Yang Sah Menurut Hukum Berdasarkan Bukti-bukti Kepemilikan yang dimilikinya;

12. Bahwa berdasarkan upaya paksa yang dilakukan oleh Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Cara Upaya paksa Dengan Tindakan Penyerobotan dengan menebang pohon-pohon kayu yang ditanam oleh orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat diatasTanah Hak Milik Para Penggugat Yang Sudah Memiliki kekuatan Hukum Yang SAH Dengan Bukti-bukti Kepemilikan, Sehingga Tindakan Para Tergugat Adalah Sah Perbuatan Melawan Hukum,maka Para Penggugat Melaporkan Kepada Pihak Pemerintah Desa Waimanu Untuk Dimediasinya dan hasil mediasinya Para Tergugat dengan Iklas menyatakan bersedia keluar dari tanah obyek sengketa Tersebut dan Menyatakan Mengakui bahwa obyek Tanah Tersebut adalah Milik Orang Tua Para Penggugat dan hasil kesepakatan kedua belah pihak Para Tergugat Bersedia tidak mengkalieim lagi dan Bersedia Menyerahkan Tanah Obyek sengketa tersebut Kepada Para Penggugat sebagai Pemilik Tanah Yang Sah Menurut Hukum yang Disaksikan oleh Pemerintah Desa Waimanu dan Tokoh-Tokoh Masyarakat;

13. Bahwa Para Tergugat telah menyatakan Berulang-ulang Kali menyatakan menyerahkan Sebidang Obyek Sengketa Kepada Para Penggugat yang disaksikan Oleh Pihak Pemerintah Desa Waimanu,Namun Pada Tanggal 14 november 2023 Para Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan melawan Hukum dengan dalil mengklaieim lagi dengan Upaya Paksa penyerobotan dengan



membersihkan dan menebang pohon-pohon Tanaman Umur Panjang Diatas Tanah Milik Para Penggugat tanah hak milik Para Penggugat ,pada hal para Tergugat sudah berulang-ulang kali menyatakan mau menyerahkan sebidang Tanah Tersebut Kepada Para Penggugat ,sehingga Para Tergugat adalah dinyatakan Adalah Perbuatan Melawan Hukum ;selanjutnya Para Tergugat tetap saja Menguasai tanah oyek sengketa tersebut dengan upaya Paksa dengan mengerjakan tanah dengan paksa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tanah yang Sah Menurut Hukum; Namun Para Tergugat tetap saja mengerjakan tanah tersebut dengan menebang pohon,sehingga Para Penggugat Berkomitmen Upaya Hukum dan Mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Waikabubak untuk Memeriksa dan Mengadili Peristiwa Hukum tersebut;

14. Bahwa Para Penggugat tetap saja Melakukan upaya-upaya Paksa Mengklaie Tanah Obyek Sengketa tersebut pada Hal sudah berulang-ulang kali menyatakan bersedia menyerahkan Kembali Tanah Tersebut Namun Tetap saja melanggar Kesepatan yang dibuatnya dan yang dinyatakan didepan Pemerintah Desa Adalah Sah Dimata Hukum Adalah tindakan perbuatan melawan Hukum Yang dilakukan oleh Para Tergugat atas Penguasaan tanah milik Para Penggugat yang sudah memiliki kekuatan Hukum Sah sesuai dengan Bukti-bukti kepemilikan, Maka Para Penggugat Menyatakan Tindakan Perbuatan Para Tergugat Adalah Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat Sehingga Para Penggugat mengalami Kerugian Yang Sangat besar akibat Tanah obyek sengketa tidak lagi dikerjakan oleh Para Penggugat, Namun sudah dikuasai oleh Para Tergugat; Bahwa dalam Rumusan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, karena Seseorang Salah Menimbulkan Kerugian Bagi orang lain Pengertian Perbuatan Melawan Hukum [onrechmatige Daad], dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan melanggar undang-undang tertulis



semata akan tetapi juga meliputi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat termasuk dalam Perkara Ini Para Tergugat Menguasai atas Tanah Tersebut tanpa Penyerahan oleh Para Penggugat Sebagai Pemilik Tanah Yang SAH Menurut Hukum;

16. Bahwa atas Tindakan Para Tergugat dengan melakukan upaya penyerobotan dengan berulang-ulang kali dengan dalil mengklaiem tanah milik Para Penggugat tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan Para Penggugat Mengalami Kerugian Imateriil dan Kerugian Materiil dengan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Oleh Para Tergugat, dengan demikian Para Tergugat adalah Sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangatlah dirasakan Kerugian yang sangat besar oleh Para Penggugat, yaitu Kerugian berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apa bila diperhitungkan kerugiannya akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait menebang pohon dengan penyorobatan tanah milik para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak lagi mengolah tanah tersebut dan tidak lagi mendapat Hasil dari Obyek tanah Sengketa Tersebut, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Baik materiil dan Moril akibat Peristiwa Ini, Penggugat MELKIANUS BORA MALORUNG dan lewat Peristiwa Ini Para Penggugat tidak merasah nyaman Karena Para Tergugat Dengan Kekerasan untuk menampung massa untuk menguasai tanah milik Para Penggugat dan, sehingga Para Penggugat mengalami Kerugian Materiil dan Imateriil sekitar Rp.200.000.000,-[Dua Ratus Juta Rupiah], yang harus dibayar oleh Para Tergugat dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Yang Tetap [INKRACHT VAN GEWISJDE];

18. Bahwa atas sikap dan tindakan serta perbuatan PARA TERGUGAT menguasai dengan Cara upaya paksa melakukan



penyerobotan diatas Tanah hak milik PARA PENGGUGAT yang merupakan pemilik yang Sah yang didukung dengan Bukti kepemilikan Dinyatakan Adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebab Para Tergugat Tahu Bahwa Tanah Tersebut Adalah Milik Para Penggugat, sehingga Faktanya pada awalnya para Tergugat Sendiri yang melaporkan pada Pihak Pemerintah Desa waimanu Untuk Memediasi, sementara Pihak Pemerintah Desa Waimanu melakukan upaya memediasi, kemudian pada tanggal 21 november 2023 Para Tergugat Telah Melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Dengan upaya paksa mengklieim tanah obyek sengketa tersebut dengan menebang pohon, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dinyatakan Adalah Sah Perbuatan Melawan HUKUM;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas adalah beralasan Hukum, jika sikap dan perbuatan TERGUGAT I, dan II atau PARA TERGUGAT menguasai dan mengklaiem tanah milik PARA PENGGUGAT yang Telah memiliki pembuktian Hukum Yang Sah Berdasarkan bukti-bukti atas nama MELKIANUS BORA MALORUNG Penggugat II ,sehingga Para Penggugat menguasai tanah warisan atau harta peninggalan dari orang tua yang telah dibagikan semasa hidupnya almarhum RUBEN ROKA TAGUKODA. maka dengan tegas Menyatakan bahwa sikap dan tindakan PARA TERGUGAT adalah perbuatan melawan Hukum dan merugikan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang Sah Menurut Hukum;

20. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat maka PARA PENGGUGAT,Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Yang Mengadili dan Yang Memeriksa Perkara Ini memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) meskipun terjadi verzet,Banding maupun Kasasi;

21. Bahwa untuk menjamin TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara ini tidak dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan



Negeri Waikabubak meletakkan Sita Jaminan diatas TANAH OBYEK SENGKETA ,Dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ [lima Ribu meter persegi] dengan hak milik Para Penggugat, Yang terletak di Bata Wogu, Rt/Rw; 009/005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur . dengan Batas-batas tanah yang diklaem oleh Para Tergugat sebagai berikut;

- Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;
- Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Dato Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda
- Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;

22. Bahwa agar PARA TERGUGAT secara sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan ini nantinya, maka PARA PENGGUGAT mohon Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,-(satujuta rupiah)setiap harinya, apabila lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (empat belas) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan TANAH OBYEK SENGKETA ,seluas 5000 m^2 [lima ribu meter persegi] dengan hak milik atas Nama MELKIANUS BORA MALORUNG [Penggugat II] ,Yang terletak di Bata Wogu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw; 009/005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur.

dengan Batas-batas tanah yang diklaem oleh Para tergugat sebagai berikut;

- Timur Berbatasan Dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;
- Utara Berbatasan Dengan Tanah milik Dato Nyanyi dan Ruben Roka T. Koda
- Selatan Berbatasan Dengan Jalan Raya;
- Barat Berbatasan Dengan Tanah milik Gerson Touwa Gara Mesa;

Adalah SAH MILIK PARA PENGUGAT

2. MenyatakanTindakan PARA TERGUGAT menguasai dengan paksa dengan cara penyerobotan dan memiliki TANAH OBYEK SENGKETA secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan PARA PENGUGAT;

3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT dengan tindakan Berulang-ulang Kali Menyatakan Menyerahkan Kembali Tanah Obyek Sengketa Kepada Para Penggugat yang Disaksikan Oleh Pemerintah Desa Waiwanu,Namun Para Tergugat Tetap saja mengkalieem adalah Sah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I ,Tergugat dan II Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak Para Tergugat untuk mengosongkan / mengembalikan dan menyerahkan TANAH OBYEK SENGKETA kepada para Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan lengkap, jika tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pengosongan dengan secara paksa dengan bantuan alatNegara yang berwenang untuk itu;

5. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) meskipun terjadi verzet,banding maupun kasasi;

6. Menyatakan Sah dan tetap berharga "Sita Jaminan" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waikabubak dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,-(*satujuta rupiah*) setiap harinya, apa bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (***empat belas***) hari sejak isi putusan ini ucapkan sampai dilaksanakan;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Berpendapat Lain yang Memeriksa Dan Yang Mengadili Perkara ini Memohon Putusan Seadil-adilnya Berdasarkan Kebenaran Dan Keadilan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat Tercatat) tanggal 24 November 2023, tanggal 8 desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat datang menghadap kuasanya, oleh karena Para Tergugat hadir pada saat persidangan sudah memasuki pembuktian maka kepada Para Tergugat mengikuti proses persidangan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Tanah tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P.-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 37/SKK/WMN/III/2022 atas nama Rambu Boba Nawu, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 19/WMN/53.17/III/2022 atas nama Remu Samu Pati, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 19/WMN/53.17/III/2022 atas nama Rambu Dawi, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 19/WMN/53.17/III/2022 atas nama Umbu Bora Malorung, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 19/WMN/53.17/III/2022 atas nama Gaji Pegegi, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-6;
7. Fotokopi dari fotokopi bukti surat Kutipan Akta Kematian, Nomor 5312-KM-13042023-0002 atas nama Ruben Roka Tagukoda, tanggal 13 April 2023, selanjutnya diberi tanda P.-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 35/SKK/MNR/III/2022 atas nama Umbu Kalowu, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 36/SKK/MNR/III/2022 atas nama Rambu Sori Suatu, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 19/WMN/53.17/III/2022 atas nama Umbu Dongu, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-10;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Pernyataan Penolakan Warisan, tanpa nomor tertanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P.-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Pernyataan Riwayat Pemilikan Tanah, tanpa nomor tertanggal 22 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P.-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 19/WMN/53.17/III/2022 atas nama Rambu Podu, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 19/WMN/53.17/III/2022 atas nama Rambu Wasak, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 19/WMN/53.17/III/2022 atas nama Umbu Ngongu, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 19/WMN/53.17/III/2022 atas nama Umbu Reku Dedu, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP: 53.19.050.001.001-0082.0, atas nama Datu Nyanyi, tanggal 01 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P.-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan Kematian, Nomor 19/WMN/53.17/III/2022 atas nama Desi Kaburak, tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.-16;
19. Fotokopi dari fotokopi bukti surat Kartu Keluarga (KK), Nomor 5317010902090004 atas nama Melkianus Bora Malorung, selanjutnya diberi tanda P.-19;
20. Fotokopi dari fotokopi bukti surat Blanko Kartu Keluarga (KK), tanpa nomor atas nama Ruben Roka Tagukoda, selanjutnya diberi tanda P.-20;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi dari fotokopi bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Nik: 5317050404570001, atas nama Wara Kasedu, selanjutnya diberi
tanda P.-21;
22. Fotokopi dari fotokopi bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Nik: 5317050806680001, atas nama Datu Nyanyi, selanjutnya diberi
tanda P.-22;
23. Fotokopi dari fotokopi bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Nik: 5317012303720001, atas nama Gerson Gara Mesa, selanjutnya
diberi tanda P.-23;
24. Fotokopi dari fotokopi bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Nik: 5317052104610001, atas nama Umbu Riada Tanguteba,
selanjutnya diberi tanda P.-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP:
53.19.050.001.001-0078.0, atas nama Desi Kaburak, tanggal 03 April
2017, selanjutnya diberi tanda P.-25;
26. Fotokopi dari fotokopi bukti Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor
50/470/TBR/IV/2023, Ahli Waris atas nama Paulina Bela Wawo, tanggal
13 April 2023, selanjutnya diberi tanda P.-26;
27. Fotokopi dari fotokopi bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP),
Nik: 5312152101490001, atas nama Ruben Roka Tagukoda, selanjutnya
diberi tanda P.-27;
28. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP:
53.19.050.001.001-0078.0, atas nama Melkianus Bora Malorung,
tanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P.-28;
29. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP:
53.19.050.001.001-0078.0, atas nama Melkianus Bora Malorung,
tanggal 01 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P.-29;
30. Fotokopi dari fotokopi bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP: 53.19.050.001.001-

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0069.0, atas nama Melkianus Bora Malorung, tanggal 01 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P.-30;

31. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, NOP: 53.19.050.001.001-0078.0, atas nama Desi Kaburak, tanggal 04 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P.-31;

32. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 53.19.050.001.001-0078.0, atas nama Desi Kaburak, tanggal 01 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda P.-32;

33. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP: 53.19.050.001.001-0086.0, atas nama Soru Mali, tanggal 01 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P.-33;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-7, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-26, P-27 dan P-30, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi Umbu Riada Taguteba;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah antara Paulina Bela Wawo (Penggugat I) dan Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) melawan Rengu Jara (Tergugat I) dan Yonatan Tuangu Sabarua (Tergugat II);
- Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di Bata Wogu, RT009, RW005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas Tanah tersebut yakni seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ kurang lebih (lima ribu) meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yakni:
 - Sebelah Utara : Gerson
T.Gara Mesa dan Wara Kasedu;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya,
(Almarhum) Joni Tara, Uumbu Riada Tagu
Teba dan Wara Kasedu;
 - Sebelah Timur : Mbaka Tagu
Soba;
 - Sebelah Barat : Gerson
Touwa Gara Mesa;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi kurang tahu masalahnya namun pada tahun 2018 saksi ikut mediasi terkait permasalahan antara Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) dengan Rengu Jara (Tergugat I);
- Bahwa sepengetahuan saksi dan pengakuan dari Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) mempersoalkan tanah di Bogur oleh karena sebelumnya adalah merupakan tanah milik orang tuanya yang bernama Ruben Roka Tagu Koda yang dipinjamkan kepada Uumbu Sangera kakak kandung dari Rengu Jara (Tergugat I);
- Bahwa setahu pemerintah desa pada saat itu telah mendengar pendapat kedua belah pihak sehingga pihak Rengu Jara (Tergugat I) mengakui jika tanah yang ditempati di Bogur adalah tanah milik dari Melkianus Bora Malorung (Penggugat II), dengan demikian pihak pemerintah tidak lagi mempertanyakan asal-usul kepemilikan antara kedua belah pihak namun pemerintah desa berkesimpulan untuk mendamaikan keduanya secara adat/budaya sehingga keduanya saling memaafkan, dan selebihnya saksi tidak tahu;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi jelaskan bahwa dalam mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah berkaitan dengan tanah Bata Wogu juga tanah di lokasi tempat yang bernama Bogur;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Gerson T. Gara Mesa;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah antara Paulina Bela Wawo (Penggugat I) dan Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) melawan Rengu Jara (Tergugat I) dan Yonatan Tuangu Sabarua (Tergugat II);
- Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di Bata Wogu, RT009, RW005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa luas Tanah tersebut yakni seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ kurang lebih (lima ribu) meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yakni:
 - Sebelah Utara : Gerson T.Gara Mesa dan Wara Kasedu;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya, (Almarhum) Joni Tara, Umbu Riada Tagu Teba dan Wara Kasedu;
 - Sebelah Timur : Mbaka Tagu Soba;
 - Sebelah Barat : Gerson Touwa Gara Mesa;
- Sepengetahuan saksi bahwa Rengu Jara (Tergugat I) tidak memiliki tanah di kampung Bata Wogu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan pengakuan dari Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) mempersoalkan tanah di Bogur oleh karena sebelumnya adalah merupakan tanah milik orang tuanya yang bernama Ruben Roka Tagu Koda yang dipinjamkan kepada Umbu Sangerak kakak kandung dari Rengu Jara (Tergugat I);



- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Rengu Jara (Tergugat I) menempati dan membangun rumah tanah di Bogur atas seijin dari Ruben Roka Tagu Koda;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih mempersoalkan tanah di Bogur yakni masalah yang saat ini disidangkan dimana Yonathan Tuangu Sabarua memotong kayu dalam lokasi sengketa yang akhirnya Melkianus Bora Malorung keberatan sehingga terjadi perselisihan sampai dengan saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Datu Nyanyi;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah antara Paulina Bela Wawo (Penggugat I) dan Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) melawan Rengu Jara (Tergugat I) dan Yonatan Tuangu Sabarua (Tergugat II);
- Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di Bata Wogu, RT009, RW005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa luas Tanah tersebut yakni seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ kurang lebih (lima ribu) meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yakni:
 - Sebelah Utara : Gerson T.Gara Mesa dan Wara Kasedu;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya, (Almarhum) Joni Tara, Umbu Riada Tagu Teba dan Wara Kasedu;
 - Sebelah Timur : Mbaka Tagu Soba;
 - Sebelah Barat : Gerson Touwa Gara Mesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2021 antara Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) dengan Rengu Jara (Tergugat I) ada masalah terkait tanah di Bogur;
- Bahwa pada tahun 2020 antara Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) dengan Rengu Jara (Tergugat I) memiliki masalah yakni Rengu Jara (Tergugat I) memotong bambu milik Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) yang ada dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi bambu tersebut merupakan milik dari Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) yang ditanam oleh kakeknya;
- Bahwa nama Bata Wogu yang terlebih dahulu ada dan nama Bogur ada setelah Umbu Sangera menempati lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang tinggal di Bogur hanya Umbu Sangera akan tetapi saksi tidak tahu jika sebelumnya pernah ada orang yang tinggal di Bogur;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Wara Kasedu

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah antara Paulina Bela Wawo (Penggugat I) dan Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) melawan Rengu Jara (Tergugat I) dan Yonatan Tuangu Sabarua (Tergugat II);
- Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di Bata Wogu, RT009, RW005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa luas Tanah tersebut yakni seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ kurang lebih (lima ribu) meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yakni:

- Sebelah Utara : Gerson
T.Gara Mesa dan Wara Kasedu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.



- Sebelah Selatan : Jalan Raya,
(Almarhum) Joni Tara, Umbu Riada Tagu
Teba dan Wara Kasedu;
- Sebelah Timur : Mbaka Tagu
Soba;
- Sebelah Barat : Gerson
Touwa Gara Mesa;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi kurang tahu masalahnya namun pada tahun 2018 saksi ikut mediasi terkait permasalahan antara Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) dengan Rengu Jara (Tergugat I);

- Bahwa lokasi tanah yang tidak bermasalah adalah Kampung Bata Wogu sedangkan lokasi yang bermasalah adalah Bogur;

- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah pohon bambu serta ada tumpukan batu-batu berupa pembatas yang ada sejak dahulu;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali tinggal di Bogur namun setelah saksi dewasa saksi melihat bahwa Umbu Sangera yang tinggal di Bogur;

- Bahwa yang Saksi tahu bahwa Yonatan Tuangu Sabarua (Tergugat II) belum membuat rumah tinggal di Bogur melainkan Deni Lunggi Mau yang sudah membuat rumah dan tinggal di Bogur;

- Bahwa yang tinggal di bogur adalah Rengu Jara, Yonatan dan Deni Lunggi, rumah yang di muka jalan hasil bantuan pemerintah ditinggali oleh deni sedangkan rumah yang dibelakang di tinggali oleh Rengu Jara dan Yonatan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Ngara Djouru Mana

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah antara Paulina Bela Wawo (Penggugat I) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) melawan Rengu Jara (Tergugat I) dan Yonatan Tuangu Sabarua (Tergugat II);

- Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di Bata Wogu, RT009, RW005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa luas Tanah tersebut yakni seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ kurang lebih (lima ribu) meter persegi;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yakni:

- Sebelah Utara : Gerson

T.Gara Mesa dan Wara Kasedu;

- Sebelah Selatan : Jalan Raya, (Almarhum) Joni Tara, Uumbu Riada Tagu Teba dan Wara Kasedu;

- Sebelah Timur : Mbaka Tagu Soba;

- Sebelah Barat : Gerson

Touwa Gara Mesa;

- Bahwa seingat Saksi bahwa laporan dari Melkianus Bora Malorung kepada pemerintah desa sekitar bulan Februari tahun 2020;

- Bahwa pada saat itu pemerintah desa bersepakat bahwa siapa yang memiliki SPPT, maka dialah yang berhak untuk menggarap tanah tersebut dan ternyata pada saat itu hanya Melkianus Bora Malorung yang memiliki SPPT sedangkan Rengu Jara (Tergugat I) tidak memiliki SPPT, selanjutnya pemerintah desa juga mencari jalan terbaik agar kedua belah pihak tidak berseteru yang akhirnya keduanya bersepakat untuk berdamai secara adat namun mengenai kepemilikan tanah tersebut pemerintah desa tidak membicarakannya;

- Bahwa yang menjadi mediator adalah saksi sendiri dan didampingi oleh kepala desa serta perangkat desa lainnya juga tua-tua adat setempat;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa nama tempat lokasi tanah yang disengketakan saat ini adalah Bata Wogu dan nama Bogur hanya muncul ketika Umbu Sangera menempati tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik dari pada Melkianus Bora Malorung berdasarkan warisan dari kakeknya;
 - Bahwa setahu Saksi yang tinggal dirumah tersebut adalah Rengu Jara (Tergugat I) bersama isteri dan anak-anaknya;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi

dalam kesimpulan;

6. Saksi Umbu Datu Padangi Pari

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah antara Paulina Bela Wawo (Penggugat I) dan Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) melawan Rengu Jara (Tergugat I) dan Yonatan Tuangu Sabarua (Tergugat II);
- Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di Bata Wogu, RT009, RW005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa luas Tanah tersebut yakni seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ kurang lebih (lima ribu) meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yakni:
 - Sebelah Utara : Gerson T.Gara Mesa dan Wara Kasedu;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya, (Almarhum) Joni Tara, Umbu Riada Tagu Teba dan Wara Kasedu;
 - Sebelah Timur : Mbaka Tagu Soba;
 - Sebelah Barat : Gerson Touwa Gara Mesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa tanah yang saat ini disengketakan tersebut merupakan milik dari Umbu Bora Malorung, sedangkan luas tanahnya saksi tidak tahu dan saksi pun tidak pernah lihat tanah yang disengketakan tersebut dan saksi tahu lokasi tanah yang ditempat oleh Rengu Jara (Tergugat I) dan saat ini saksi mengetahui bahwa Melkianus Bora Malorung tinggal di kampung Bata Wogu dan Rengu Jara (tergugat I) tinggal di Bogur didekat jalan raya dan yang Saksi tahu tidak tahu jika tanah di Bogur bermasalah;
- Bahwa Rengu Jara (Tergugat I) bersama isterinya hanya menempati 1 (satu) buah rumah saja sedangkan Deni dan Yonatan bersama isteri menempati rumah sendiri yang ada didekat rumah Rengu Jara (Tergugat I);
- Bahwa di tanah masalah ada 2 (dua) buah rumah yang saling berdampingan dan ditingali oleh Rengu Jara (Tergugat I), Deni dan Yonatan Tuangu Sabarua (Tergugat II);

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi sesuai aslinya bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik 5317052504590001 atas nama Rengu Jara dan bukti surat Kartu Keluarga (KK), Nomor 5317010204084403, atas nama Kepala Keluarga Rengu Jara, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik 5317052312900001 atas nama Yonatan Tuangu Sabarua dan bukti surat Kartu Keluarga (KK), Nomor 5317052507230001, atas nama Kepala Keluarga Yonatan Tuangu Sabarua, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 sampai dengan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003, NOP: 53.19.050.001.001-0075.0 atas nama Rengu Jara, selanjutnya diberi tanda T-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya bukti Surat Keterangan, Nomor: 01/SK/DS-WMN/53.17/I/2024 yang menerangkan bahwa antara Melkianus Bora Malorung dan Rengu Jara belum pernah membawa pengaduan persoalan tanah ditingkat desa dan berdasarkan SPPT No. 53.19.050.001.001.0075.0 yang membayar pajak adalah atas nama Rengu Jara dengan letak objek pajak pajak di Bogur, RT009, RW005, Dusun 03, Desa Waimanu, selanjutnya diberi tanda T- 4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi Dominggus Gawi Raduk;

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena masalah tanah;
- Bahwa yang bermasalah tanah adalah Paulina Bela Wawo (Penggugat II) dan Melkianus Bora Malorung (Penggugat II) melawan Rengu Jara (Tergugat I) dan Yonatan Tuangu Sabarua (Tergugat II);
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Bogur, RT009, RW005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengan bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah Timur berbatasan dengan Paduku Jama, Selatan berbatasan dengan Dada Siala, Barat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan jala raya sedangkan bagian Utara saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa;

- Bahwa di bogur ada 2 (dua) rumah tinggal yakni 1 (satu) rumah ditempati oleh Rengu Jara (Tergugat I) dan 1 (satu) rumah ditempati oleh Deni;

- Bahwa Umbu Sangera adalah kakak kandung dari Rengu Jara (Tergugat I);

- Bahwa menurut ceritera dari Rengu Jara (Tergugat I) bahwa yang membayar pajak adalah Umbu Sangera;

- Bahwa Sangera Wolu Adung sudah meninggal;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Yoahanis Kadubu Jama;

- Bahwa, setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;

- Bahwa yang menjadi penyebab adalah kedua belah pihak mempersoalkan batas antara kampung Bata Wogu dan lokasi tanah di Bogur;

- Bahwa perbatasan saja yang dipermasalahkan, sedangkan tanah Bata Wogu dan tanah Bogur tidak dipersoalkan;

- Bahwa pada tahun 2020 ada mediasi;

- Bahwa mediasi dilaksanakan di rumah kepala Dusun III, Desa Waimanu, kepala dusun tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang mengambil kesepakatan adalah para pihak yang bermasalah dan keduanya sepakat untuk berdamai secara adat dan peran pemerintah desa saat itu hanya menghimbau kedua belah pihak agar tidak terjadi permusuhan yang menimbulkan pertumpahan darah;

- Bahwa saksi mengikuti dari awal sampai selesai;

- Bahwa sebelumnya pemerintah desa melihat dan menyaksikan batas-batas yang menjadi inti dari laporan Melkianus Bora Malorung dan ketika kedua belah pihak membenarkan batas-



batas yang menjadi persoalan, maka dari pemerintah desa menyarankan untuk menempuh jalan damai karena kedua belah pihak masih ada hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dan akhirnya para pihak pun setuju dan sepakat untuk berdamai secara adat;

- Bahwa Saksi masih ingat yakni Timur berbatasan dengan Yohanes Tunggu Jama, Barat berbatasan dengan Jalan raya, Utara berbatasan dengan Melkianus Bora Malorong dan Selatan berbatasan dengan Dasa Elu

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dengan data dan hasil terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Para pihak menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi dan pada tanggal 7 Maret 2024 telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sengketa kepemilikan tanah dimana Para Penggugat menggugat Para Tergugat dengan dalil bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa dan Para Tergugat secara melawan hukum mengklaim objek sengketa sebagai miliknya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.



Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pertimbangan mengenai pokok perkara, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu kondisi tanah objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa menurut Para Penggugat adalah sebidang tanah seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima Ribu meter persegi), yang terletak di Bata Wogu, Rt/Rw; 009/005, Desa Waimanu, Kecamatan Katiku Tana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Dato Nyanyi dan Ruben Roka Tagukoda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Eni Dada Siala dan Wara Kasedu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gerson Touwa Gara Mesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat itu pula, Majelis menemukan fakta bahwa diatas obyek sengketa terdapat 2 (dua) bangunan rumah, kuburan dan beberapa tanaman umur panjang;

Menimbang, bahwa terhadap siapa-siapa yang menempati 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa tersebut, 2 (dua) dari 6 (enam) saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni saksi **Wara Kasedu** dan **Saksi Umbu Datu Padangi Pari** menerangkan yang pada pokoknya rumah yang berada di tanah obyek sengketa ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Deni Lunggi;

Menimbang, bahwa saksi Wara Kasedu lebih lanjut menerangkan yang menempati rumah di muka jalan hasil bantuan pemerintah adalah Deni Lunggi sedangkan rumah yang dibelakang di ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menguasai secara nyata tanah sengketa saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yakni saksi **Dominggus Gawi Raduk** menerangkan pada pokoknya bahwa di obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ada 2 (dua) rumah tinggal yakni 1 (satu) rumah ditempati oleh Rengu Jara (Tergugat I) dan 1 (satu) rumah ditempati oleh Deni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis menemukan fakta bahwa obyek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Para Tergugat saja melainkan ada orang lain yang menguasai obyek sengketa selain Para Tergugat yakni orang yang bernama Deni Lunggi yang menempati rumah di muka jalan;

Menimbang, bahwa atas fakta mengenai obyek sengketa tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan "*gugatan di tujukan kepada orang yang secara nyata (feitelink) menguasai tanah sengketa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka yang harus menjadi pihak dalam perkara *a quo* selain Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang bernama Deni Lunggi yang juga menempati salah satu rumah yang berada di obyek sengketa juga harus pula dijadikan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Para Penggugat tidak menarik orang-orang yang menempati keseluruhan obyek sengketa maka gugatan harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.,

Dwi Lestari, S.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Wkb.



Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.,

Perincian Biaya:

1.	Biaya Proses	: Rp.1.556.000,00
2.	PNBP	: Rp. 100.000,00
3.	Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp.1.666.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)